DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG-APARATUR SIPIL NEGARA-PAKAIAN DINAS

2025

PERBUP BATANG NO.49, LD 2025/NO.49, HLD KAB. BATANG 74 HLM

PERATURAN BUPATI BATANG NO. 49 TAHUN 2025 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

ABSTRAK : - Dengan landasan filosofi meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan, dan mewujudkan keseragaman serta identitas Aparatur Sipil Negara dan sebagai amanat PERMENDAGRI 10 Tahun 2024 maka Pemerintah Daerah mengatur pakaian dinas.

- Dasar Hukum PERBUP ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUNRI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988, PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2024.

- PERBUP ini menjadi pedoman dalam penggunaan Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- Pengaturan pakaian dinas meliputi: Jenis Pakaian Dinas ASN yang terdiri atas PDH; PSL; PDL; PDH, PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu; PDU Perangkat Daerah tertentu; PDU Camat dan Lurah; dan Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; pakaian dinas perangkat daerah tertentu; atribut pakaian dinas; penggunaan pakaian dinas; kewajiban dan pendanaan.

CATATAN : - PERBUP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Oktober 2025.
- PERBUP ini mencabut PERBUP No. 43 Tahun 2022.
- 3 (tiga) Lampiran: 63 hal.